



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
  - b. bahwa untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 22), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 22), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada PT. Bank Kalbar merupakan investasi jangka panjang yang bersifat permanen.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada PT. Bank Kalbar tahun anggaran 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (4) Kebutuhan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan tahun anggaran 2018 sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).
- (5) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dianggarkan secara bertahap melalui APBD.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (5) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penambahan penyertaan modal pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Februari 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UATRA,

TTD

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (NOMOR URUT 2 / TAHUN 2014).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka memperluas investasi pemerintah daerah melalui penambahan penyertaan modal daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.


Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 95

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKAM HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019